



UMKU

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
KUDUS

PEDOMAN ETIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

■ Kampus 1

Jl. Ganesha Raya No.1, Purwosari,
Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59316

■ Kampus 2

Jl. Raya Kudus - Jepara No.519,
Pereng, Prambatan Lor, Kec. Kaliwungu,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59332

Email sekretariat@umku.ac.id Instagram [klik_umku](#)
Telepon (0291) 437218 website umku.ac.id

#GoBetter





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS

Jl. Ganesha I Purwosari Kudus Jawa Tengah (59316) Telp./Faks.(0291) 437218/442993
Website :<http://www.umku.ac.id> Email : sekretariat@umku.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS Nomor : 75/H-1/UMKU/IX/2025

Tentang PEDOMAN ETIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, setelah :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran proses akademik dan administrasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kudus maka perlu ditetapkan Pedoman Etik.

b. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49)
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 Tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
15. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEB/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
16. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2013 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
18. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 879/KPT/I/2018, Tentang Ijin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus Menjadi Universitas Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah
19. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 614/KEP/I.0/D/2023 tanggal 29 Shafar 1445 H/14 September 2023 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus Masa Jabatan 2023-2027.
20. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 0331/KTN/I.3/D/2019 Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Kudus
21. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1747/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2024, Tentang peringkat akreditasi perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Kudus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN ETIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS TAHUN
AKADEMIK 2025/2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

- (1) Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
- (2) Senat Universitas adalah lembaga normatif tertinggi di Universitas.
- (3) Pimpinan UMKU terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
- (4) Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas yang menjadi pelaksana dalam pembinaan pegawai.
- (5) Dosen tetap adalah seseorang yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga edukatif tetap universitas.
- (6) Tenaga kependidikan adalah pegawai di universitas yang terdiri atas tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif.
- (7) Mahasiswa adalah seorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program Pendidikan di universitas
- (8) Panduan Etik adalah seperangkat norma dan nilai moral yang mengatur perilaku civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU).
- (9) Civitas akademika adalah masyarakat universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan (tendik), dan mahasiswa.

BAB II

Maksud, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pedoman etik ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur etika dalam bertindak sesuai dengan cara – cara yang professional dan bermoral, baik secara umum sebagai anggota masyarakat, maupun secara khusus sebagai anggota civitas akademika UMKU.

Pasal 3

Tujuan panduan etik ini untuk mewujudkan perilaku budaya akademik yang beretika sebagai anggota civitas akademik UMKU, menciptakan lingkungan kampus yang kondusif, berintegritas dan profesional.

Pasal 4

Fungsi pedoman etik sebagai pedoman civitas akademik dalam menjalankan fungsinya, sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan profesi serta sebagai acuan dalam menegakkan disiplin dan etika akademik.

Pasal 5

Ruang Lingkup

Panduan ini mengatur etika:

1. Dosen
2. Tenaga Kependidikan
3. Mahasiswa
4. Penanganan Pelanggaran Etik
5. Jenis Pelanggaran dan Sanksi

BAB III

ETIKA DOSEN

Pasal 6

Etika Pribadi Dosen

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dan setia kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, sumpah pegawai negeri sipil/pegawai universitas dan sumpah jabatan.
- (2) Menjunjung visi misi dan tujuan universitas
- (3) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karir akademik dan profesinya.
- (5) Berahlak mulia, berperilaku Islami dan dapat diteladani.
- (6) Menjaga keutuhan dan keharmonisan lembaga, menyalurkan aspirasi melalui jalur yang ada agar terhindar dari hal – hal yang menimbulkan fitnah dan anarkhis.
- (7) Aktif dalam kegiatan Muhammadiyah di lingkungannya.

- (8) Berkepribadian luhur, bertata susila, tidak berperilaku yang menjurus kearah perselingkuhan atau perzinahan
- (9) Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan tidak menyakiti perasaan orang lain.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Pendidikan

- (1) Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara yang terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
- (2) Menjauhi dan menghindari hal – hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar
- (3) Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal – hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajad dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat, seperti diskriminasi atau pelecehan
- (4) Memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga dapat merangsang daya pikir
- (5) Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- (6) Memberikan penilaian yang adil dan transparan.
- (7) Menjadi teladan dalam tulisan, tutur kata, sikap, dan berpakaian.

Pasal 8

Etika Dosen dalam Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi

- (1) Menjunjung tinggi integritas ilmiah: jujur obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data.
- (2) Menghargai dan menghormati obyek penelitian, baik berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang mati atau bagian dari fragmen dari manusia coba tersebut.
- (3) Menghindari plagiarisme.
- (4) Seizin penyandang dana.
- (5) Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.
- (6) Mencantumkan kontribusi semua pihak dalam karya ilmiah.
- (7) Dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seorang dosen melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau karena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
- (8) Dalam menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat memiliki ketulusan hati bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.

- (9) Dalam menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program – program pengabdian.

Pasal 9

Etika Dosen dalam Hubungan Profesional

- (1) Menghormati dan menghargai sesama kolega, mahasiswa dan pimpinan.
- (2) Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
- (3) Menjaga kerahasiaan informasi institusi.

BAB III

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)

Pasal 10

Etika Tendik

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dan setia kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, sumpah pegawai negeri sipil/pegawai universitas dan sumpah jabatan.
- (2) Menjunjung visi misi dan tujuan universitas
- (3) Menjadi teladan dalam tulisan, tutur kata, sikap, dan berpakaian.
- (4) Berahlak mulia, berperilaku Islami dan dapat diteladani.
- (5) Menjaga keutuhan dan keharmonisan lembaga, menyalurkan aspirasi melalui jalur yang ada agar terhindar dari hal – hal yang menimbulkan fitnah dan anarkhis.
- (6) Aktif dalam kegiatan Muhammadiyah di lingkungannya.
- (7) Berkepribadian luhur, bertata susila, tidak berperilaku yang menjurus kearah perselingkuhan atau perzinahan.
- (8) Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan tidak menyakiti perasaan orang lain.
- (9) Menjalankan tugas administrasi secara tertib, jujur, dan tanggung jawab.
- (10) Memberikan pelayanan prima kepada dosen dan mahasiswa.
- (11) Menjaga kerahasiaan data akademik dan kepegawaian.
- (12) Tidak menyalahgunakan fasilitas kampus.
- (13) Tidak menerima imbalan ilegal dari mahasiswa atau pihak luar.

BAB IV
ETIKA MAHASISWA
Pasal 11
Etika Mahasiswa

- (1) Menghormati dan menghargai sesama mahasiswa, dosen dan staf kampus.
- (2) Tidak mencontek, menjiplak, atau memalsukan data akademik.
- (3) Berpakaian sopan sesuai tata tertib mahasiswa.
- (4) Menjaga nama baik universitas di dalam maupun luar kampus.
- (5) Tidak melakukan tindakan kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi.
- (6) Menghindari penggunaan narkoba, alkohol dan tindakan kriminal.

Pasal 12
Etika Organisasi dan Kegiatan Kampus

- (1) Menjalankan organisasi mahasiswa secara demokratis dan etis.
- (2) Tidak menyalahgunakan dana kegiatan.
- (3) Bertanggung jawab atas kegiatan internal maupun eksternal kampus.

BAB V
JENIS PELANGGARAN ETIK DAN SANKSINYA
Pasal 13
Pelanggaran Ringan

- (1) Terlambat masuk tanpa alasan lebih dari tiga kali
- (2) Keluar sebelum waktu selesai tanpa izin
- (3) Berpakaian tidak sopan sesuai kode etik kampus
- (4) Tidak menggunakan atribut identitas (ID card/seragam) jika diwajibkan.
- (5) Membuat kebisingan di lingkungan kampus.

Sanksi:

- (1) Teguran lisan atau tertulis.
- (2) Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan sementara.

Pasal 14
Pelanggaran Sedang

- (1) Mencontek saat ujian atau kerja sama tidak sah (cheating)
- (2) Memalsukan tanda tangan dosen pada presensi, form akademik, atau dokumen magang.
- (3) Mengakses atau menyebarkan soal ujian tanpa izin.
- (4) Menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber (plagiarisme ringan >25%)
- (5) Menghilangkan atau merusak sarana belajar (misalnya alat lab).
- (6) Mencontek atau membantu mencontek.
- (7) Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan universitas;

Sanksi:

- (1) Peringatan tertulis oleh dekan/pimpinan unit.
- (2) Penundaan kenaikan pangkat satu tahun
- (3) Skorsing 1 semester untuk mahasiswa.

Pasal 15
Pelanggaran Berat

- (1) Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik universitas;
- (2) Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan universitas;
- (3) Mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan
- (4) Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- (5) Melakukan perbuatan asusila atau perjudian;
- (6) Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman kerja;
- (7) Membujuk teman kerja atau universitas untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (8) Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Universitas yang menimbulkan kerugian bagi universitas;
- (9) Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman kerja atau universitas dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- (10) Membongkar atau membocorkan rahasia universitas yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- (11) Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan universitas yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Sanksi:

- (1) Drop Out (DO) atau pemecatan tidak hormat.
- (2) Proses hukum pidana.
- (3) Pencabutan hak akademik
- (4) pencabutan ijazah

BAB VI
MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 16

Prosedur Penanganan

- (1) Pelanggaran dilaporkan ke atasan langsung (kaprodi, dekan, atau Biro SDI).
- (2) Tim Etik dibentuk untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Mahasiswa/dosen/tendik diberi kesempatan membela diri.
- (4) Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Rektor untuk keputusan akhir.

Pasal 17
Hak Tersangka Pelanggaran

- (1) Mendapat perlakuan adil dan tidak diskriminatif.
- (2) Mendapat informasi dan pembelaan diri sebelum diputuskan bersalah.

Pasal 18
Ketentuan Lain

- (1) Panduan ini menjadi dasar dalam membuat keputusan etik di lingkungan UMKU.
- (2) Revisi dan penyesuaian panduan dilakukan secara berkala oleh pimpinan universitas.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 23 September 2025
Rektor,



Dr. Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.